



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 248 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN  
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PANORAMA I  
DAN PANORAMA II SEPANJANG 4,183 KM DI KELURAHAN INДАРUNG  
KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan Jembatan Panorama I dan Panorama II Sepanjang 4,183 KM di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 247 Tahun 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jembatan Panorama I dan Panorama II Sepanjang 4,183 KM di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan dinyatakan layak secara lingkungan hidup;
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Jembatan Panorama I dan Panorama II Sepanjang 4,183 KM di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
14. Keputusan Wali Kota Padang Nomor Tahun 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jembatan Panorama I dan Panorama II di Kota Padang.

## **MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada :
1. Nama Instansi : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III
  2. Jenis Usaha : Pembangunan Jembatan Panorama dan/atau Kegiatan I dan Panorama II
  3. Penanggung Jawab : Nanda Andreina, ST, MM
  4. Jabatan : PPK Perencanaan dan Pemantauan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III
  5. Alamat Kantor : Jl. Jati No. 109 PO Box 32 Padang  
Telp/Fax : (0751) 34334/ (0751) 39764
  6. Lokasi Kegiatan : Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini, meliputi :
- a. komponen geo fisik kimia:
    1. kualitas udara;
    2. kebisingan;
    3. limpasan permukaan;
    4. kualitas air permukaan;
    5. erosi;
    6. longsor lahan; dan
    7. tata guna lahan.
  - b. komponen biologi:
    1. vegetasi;
    2. satwa liar; dan
    3. biota air.
  - c. komponen sosial:
    1. kesempatan kerja dan peluang berusaha ;
    2. proses/konflik sosial; dan
    3. persepsi dan sikap masyarakat.
  - d. komponen kesmas;
    1. Gangguan kesehatan;
    2. Sampah;
    3. Limbah B3; dan
    4. K3.
  - e. komponen transportasi;
    1. Kerusakan jalan;
    2. Kelancaran lalu lintas; dan
    3. Keselamatan lalu lintas.
- KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan kegiatannya pada tahap konstruksi harus memenuhi persyaratan memiliki: Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- KEEMPAT : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan usaha dan atau kegiatan berkewajiban :
- a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Jembatan Panorama I dan Panorama II Sepanjang 4,183 KM di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan peraturan perundang-undangan;

- b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan kepada Walikota Padang up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang;
- c. memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan atau kegiatannya.

- KELIMA** : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan atau kegiatan dimaksud.
- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam RKL-RPL Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat huruf b.
- KETUJUJUH** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat dikenakan sanksi Administrasi apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN** : Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat, maka Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Juni 2019

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Dinas/instansi terkait;
2. Yang bersangkutan;
3. Peninggal